



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan*  
*Website : <http://dpmpstp.bone.go.id>, e-mail : [dpmpstp@bone.go.id](mailto:dpmpstp@bone.go.id)*  
*Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Schubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah



- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 50.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6).
  11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13).
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
  13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pen dele gasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yurysan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6.

**KEDUA**

Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2027,

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 24 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERAKABAN MUDAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PIKUT KABUPATEN BONE  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TESTANG  
PERPANJANGAN ITH OPERASIONAL DAN PENYELEROGAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE  
TAHUN 2022

| NO | NAMA LEMBAGA                | NAMA YAYASAN                                                                                                                                                 | AKTA NOTARIS PERPANJANGAN<br>YAYASAN                            | ALAMAT            |           |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    |                             |                                                                                                                                                              |                                                                 | DESA/<br>KEBERAAN | KECAMATAN |
| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4                                                               | 5                 | 6         |
| 1  | TK AIDA I TOMPOING<br>PATU  | YAYASAN TAMAN KANAK -<br>KANAK AISYIAH ELISTANIL<br>ATTIFAL I TOMPOINGPATU (TK<br>AIDA I TOMPOINGPATU) DESA<br>TOMPOINGPATU KECAMATAN<br>KATU KABUPATEN BONE | NOMOR 01<br>TANGGAL 01 OKTOBER 2015<br>MENA INDRANA, S.H., M.KN | TOMPOING PATU     | KATU      |
| 2  | TK AIDA IV TOMPOING<br>PATU | YAYASAN AISYIAH ELISTANIL<br>ATTIFAL IV TOMPOINGPATU                                                                                                         | NOMOR 12<br>TANGGAL 29 OKTOBER 2015<br>NUR ALAM, S.H., M.KN     | TOMPOING PATU     | KATU      |
| 3  | TK PUJI AMING               | YAYASAN TK PUJI AMING                                                                                                                                        | NOMOR 08<br>TANGGAL 16 MEI 2014<br>ISMA, S.H.                   | PALATTAE          | KATU      |
| 4  | TK NURUL JANNAH             | YAYASAN TAMAN KANAK -<br>KANAK NURUL JANNAH                                                                                                                  | NOMOR 14<br>TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015<br>ISMA, S.H.             | CIPPACA           | LIMBINGO  |



|   |                        |                                                                                               |                                                                |              |      |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 5 | TK ABA II TOMPONG PATU | YAYASAN AISYIAH BUSTAMUL ATHFAL II TOMPONG PATU                                               | NOMOR 11<br>TANGGAL 16 SEPTEMBER 2013<br>NUR ALAM, S.H., M.Kn, | TOMPONG PATU | KAHU |
| 6 | TK LABULENG ARALLAE    | YAYASAN TAMAN KANAK KANAK LABULENG ARALLAE (TK LA) DESA ARALLAE KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE | NOMOR 19<br>TANGGAL 6 OKTOBER 2015<br>MENA BAHRAH, S.H., M.Kn  | ARALLAE      | KAHU |

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH/ MH**  
 Pangkat: Pembina Utama Muda  
 NIP : 19620724 199003 1 008